

PENGARUH PENERAPAN KEBIJAKAN PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA (PPS) / TAX AMNESTY JILID II DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Clarina Freshya Waruwu¹ Lorina Siregar Sudjiman²

^{1,2}Universitas Advent Indonesia

email: 1932035@unai.edu

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini dilakukan adalah untuk mengetahui apakah Program Pengungkapan Sukarela dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dalam laporan penelitian yang dilakukan, jumlah populasi yang digunakan adalah sebanyak 37 Wajib Pajak yaitu wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan dari berbagai wilayah. Metode pengumpulan data untuk penelitian ini adalah metode angket, disebar secara online menggunakan google form skala likert 1-5 poin dan diolah menggunakan aplikasi SPSS. Teknik analisis data meliputi Statistik deskriptif, Uji validitas, Uji reliabilitas, Uji koefisien determinasi (Adjusted R Square), Uji linier sederhana dan Uji koefisien korelasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Pengungkapan Sukarela memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dan Sanksi Pajak tidak memiliki pengaruh terhadap wajib pajak.

Kata Kunci : Program Pengungkapan Sukarela, PPS, Sanksi Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak

Abstract

The purpose of this research is to determine the effect of the Voluntary Disclosure Program and tax sanctions on taxpayer compliance. This research used 37 respondent taxpayers from various regions. The data collection method for this research is the questionnaire method, which is distributed online with google forms on a likert scale of 1-5 points and processed using SPSS application. Data analysis techniques include descriptive statistical, validity test, reliability test, coefficient of determination test (Adjusted R Square), simple linear test and correlation coefficient test. The results of the study indicate that the Voluntary Disclosure Program has a significant effect on taxpayer compliance and tax sanctions had no effect on taxpayers.

Keywords: Voluntary Disclosure Program, PPS, Tax Sanctions, Taxpayer Compliance

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara berkembang yang saat ini dalam tahap pembangunan negara dari berbagai aspek, khususnya ekonomi, SDM serta infrastruktur (Kemhan, 2018). Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan anggaran yang memadai. Salah satu sumber anggarannya adalah pajak. Pajak didefinisikan sebagai iuran wajib yang dilakukan oleh Wajib Pajak kepada negara, yang bersifat wajib dan digunakan untuk kepentingan negara dalam rangka memajukan kemakmuran rakyat (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, 2007). Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan perpajakan nasional, pemerintah melakukan upaya dan mengimplementasikannya dalam bentuk kebijakan pemerintah.

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan utama negara. Membayar pajak merupakan kewajiban yang harus dibayar baik oleh perorangan maupun perusahaan (Mineri & Paramitha, 2021). Pajak harus dipatuhi oleh setiap masyarakat. Kepatuhan wajib pajak itu sendiri merupakan pemenuhan pelayanan perpajakan oleh wajib pajak yang berkontribusi terhadap pembangunan negara (Sulistiyorini, 2019).

Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang terjadi selama ini sangat berpengaruh pada 3 aspek penting kehidupan yaitu ekonomi, pendidikan dan kesehatan pada hampir semua negara di dunia. Bahkan mungkin tidak ada negara yang kebal terhadap pandemi COVID-19 saat ini. Di tengah pandemi COVID-19, pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan yang ditujukan untuk mendorong pemulihan ekonomi, salah satunya adalah Program Pengungkapan Sukarela (PPS).

Menurut hasil penelitian A. Putra, M. Nasir, A. Buana (2018), dampak penerapan kebijakan tax amnesty pada KPP Pratama Makassar Utara tidak berhasil dalam tujuan perpajakan dan tidak meningkatkan kepatuhan jumlah wajib pajak terdaftar. Berdasarkan hasil penelitian N. Supriadi (2017), disimpulkan bahwa penerapan kebijakan tax amnesty tidak berdampak pada kepatuhan mengikuti program, dengan sedikit peningkatan wajib pajak dibandingkan jumlah orang yang bekerja di Indonesia.

Melihat dari hasil tax amnesty jilid 1, wajib pajak yang ikut serta jauh lebih sedikit dibandingkan total jumlah wajib pajak. Total jumlah wajib pajak adalah sebanyak 32 juta wajib pajak, sedangkan jumlah wajib pajak peserta tax amnesty jilid 1, hanya ada 956.793 wajib pajak (CNN Indonesia, 2021). Dari program tax amnesty jilid 1, masih terdapat peserta Wajib Pajak orang pribadi maupun Wajib Pajak badan yang belum mengungkapkan seluruh hartanya. Selain itu, pemerintah melihat masih ada Wajib Pajak orang pribadi yang belum sepenuhnya mengungkapkan seluruh penghasilannya dalam SPT Tahunan 2016-2020 (Ortax, 2021). Maka dari itu, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), yaitu Program Pengungkapan Sukarela (PPS), juga dikenal sebagai tax amnesty jilid II yang berlaku mulai 1 Januari 2022 hingga 30 Juni 2022. Program tersebut diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak dan juga meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Tingkat kepatuhan wajib pajak mempengaruhi besar kecilnya penerimaan pajak.

Kepatuhan wajib pajak diartikan sebagai kondisi wajib pajak untuk memenuhi semua kewajiban perpajakan dan memenuhi hak perpajakannya. Menurut Siti Kurnia dalam (Putri & Sudjiman, 2022), kepatuhan wajib pajak merupakan isu penting di seluruh dunia baik di negara maju maupun negara berkembang. Ika (2020) mengungkapkan bahwa dari tahun 2016 hingga tahun 2018, tingkat kepatuhan setiap wajib pajak tidak stabil dari tahun ke tahun bahkan mengalami penurunan, walaupun pada tahun 2015 dan 2019 terjadi peningkatan, namun hal ini perlu diperhatikan untuk menjadi upaya yang harus dilakukan demi kesejahteraan negara. Kewajiban wajib pajak meliputi kepatuhan material, yaitu kepatuhan wajib pajak untuk mengisi dengan jujur, lengkap dan benar sesuai dengan peraturan perpajakan dan kepatuhan formal, yaitu sebelum batas waktu berakhir, wajib pajak akan melaporkan pajaknya (Suhariyanto, 2016). Sub variabel yang tersedia untuk kepatuhan wajib pajak ialah kepatuhan terhadap peraturan pajak dan kepatuhan terhadap PPS.

Pada Program Pengungkapan Sukarela, hal yang perlu diungkapkan adalah harta bersih baru atau harta bersih yang belum dilaporkan sejak 2016-2020. Ketika kita mendapatkan penghasilan, kita memiliki dua bagian. Pada bagian pertama, kita menggunakan pendapatan untuk mengonsumsi dari pendapatan tersebut, seperti berbelanja, makan, bayar pajak, dan banyak lagi. Dibagian kedua, kita menyimpan pendapatan dan menyebutnya harta atau aset, seperti saham, tanah, bangunan, tabungan di bank, kendaraan, dan sejenisnya.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengatakan tarif pajak untuk PPS berbeda dengan tax amnesty jilid I tahun 2016. yang dulunya naik setiap 3 bulan hingga maksimal 9 bulan. Dan tarif tertinggi nya adalah 9 persen (PajakOnline, 2022). Sementara itu tingkat tarif PPS maksimum nya adalah 18 persen tetapi tetap tidak berubah selama 6 bulan program dilaksanakan, dengan dua kebijakan yang telah diidentifikasi, yaitu kebijakan I dan kebijakan II. Pemerintah mengklaim bahwa fiskus memiliki akses informasi yang lebih baik dibandingkan saat tax amnesty jilid 1 sehingga fiskus memiliki kesempatan yang lebih luas untuk mengidentifikasi perolehan aset wajib pajak. Untuk itu, wajib pajak diminta untuk lebih patuh dan jujur dalam melaporkan harta atau aset sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya. Sub variabel yang dapat digunakan dalam variabel ini adalah tujuan diadakannya PPS, kebijakan PPS dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan peran pemerintah terkait kebijakan PPS.

Dalam konteks ini, diperlukan alat yang berperan penting dalam mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, yakni sanksi pajak. Sanksi pajak menurut UU Nomor 16/2009 dalam (Pujiwidodo, 2016) adalah hukuman yang dikenakan pada wajib pajak jika tidak menyampaikan SPT tepat waktu sesuai dengan jangka waktu penyampaian SPT atau batas waktu perpanjangan surat pemberitahuan. Dalam pelaksanaannya, sanksi pajak berdasarkan UU HPP pasal 44B, wajib pajak yang belum melaporkan harta kekayaan dan tidak mengikuti PPS, akan dikenakan sanksi 300 persenbeban pajak untuk menghentikan penyidikan tindak pidana. Sanksi pajak merupakan alat penegakan hukum agar wajib pajak dapat memenuhi semua kewajiban perpajakannya (Pratiwi & Supadmi, 2016). Sub variabel yang dapat digunakan untuk menguji variabel ini adalah sanksi yang dalam perpajakan dan sanksi dalam PPS.

Berdasar dari pemaparan uraian diatas, maka penulis melakukan penelitian dengan menarik judul “Pengaruh Penerapan Kebijakan Program Pengungkapan Sukarela (PPS)/Tax Amnety Jilid II dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak” menggunakan objek penelitian wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan dari beberapa wilayah di Indonesia.

Tujuan dari penelitian ini dilakukan adalah untuk mengetahui apakah Program Pengungkapan Sukarela berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, untuk mengetahui apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

METODE PENELITIAN

Jenis dan Lokasi Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dan jenis data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dengan melakukan survei dari responden terpilih (wajib pajak badan ataupun wajib pajak orang pribadi) dalam bentuk kuesioner. Saat ini penyebaran kuesioner dapat dilakukan dengan bantuan teknologi yaitu internet atau bisa juga disebut e-kuesioner. Salah satu keunggulan kuesioner ini adalah dapat mencakup lebih banyak responden dalam rentang yang cukup luas.

Populasi dan Sampel

Dalam laporan penelitian yang dilakukan, jumlah populasi yang digunakan adalah sebanyak 37 Wajib Pajak yaitu wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan dari berbagai wilayah.

Tabel dibawah menjelaskan kriterita dan jumlah responden yang akan diteliti.

Tabel 1
Kriteria Responden

No	Kriteria Responden	Jumlah Responden
1	Wajib Pajak Badan	2
2	Wajib Pajak Orang Pribadi	35
	Total Sampel	37

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data untuk penelitian ini adalah metode angket, disebar secara online menggunakan google form. Adapun skala yang digunakan adalah skala likert, yang mengukur pendapat, persepsi dan sikap seseorang atau kelompok mengenai

fenomena sosial. Sampel akan diberikan link kuesioner dengan daftar pertanyaan berhubungan dengan variabel yang akan diteliti. Data yang diperoleh kemudian diolah menggunakan SPSS.

Teknik Analisis Data

Dalam melakukan analisis data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teknis analisis data diantaranya adalah Statistik deskriptif, Uji validitas, Uji reliabilitas, Uji koefisien determinasi (Adjusted R Square), Uji linier sederhana dan Uji koefisien korelasi. Alat uji statistik menggunakan aplikasi SPSS versi 23.

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Penelitian ini terdiri atas satu variabel dependen dan dua variabel independen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak, sedangkan variabel independen dalam penelitian ini adalah program pengungkapan sukarela dan sanksi pajak.

Variabel Independen (X)

Program Pengungkapan Sukarela (X1)

Program Pengungkapan Sukarela adalah kebijakan pemerintah di bidang perpajakan yang memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk melaporkan harta yang sebelumnya tidak dilaporkan dengan membayar sesuai dengan tarif pajak yang telah ditentukan. Program ini dirancang untuk meningkatkan penerimaan pajak dan untuk memberikan kesempatan kepada wajib pajak yang tidak patuh untuk menjadi wajib pajak yang patuh demi memenuhi kewajiban perpajakannya.

Variabel PPS dalam penelitian ini diukur dengan instrumen yang terdiri atas 6 (enam) pertanyaan. Skala yang digunakan adalah skala likert 5 poin, yaitu sangat tidak setuju, tidak setuju, ragu-ragu, setuju dan sangat setuju.

Sanksi Pajak

Sanksi perpajakan merupakan jaminan ditaatinya ketentuan undang-undang perpajakan. Sanksi pajak dirancang untuk mendukung wajib pajak dalam mematuhi peraturan perpajakan. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, ada dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana.

Variabel Sanksi Pajak dalam penelitian ini diukur dengan instrumen yang terdiri atas setuju, tidak setuju, ragu-ragu, setuju dan sangat setuju.

Variabel Dependen (Y)

Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Lii dalam (Dyan & Venusita, 2013) Kepatuhan wajib pajak merupakan wujud dari sikap disiplin diri wajib pajak terhadap hak dan kewajiban sendiri pada saat membayar dan melaporkan jumlah pajak yang terutang sesuai dengan peraturan perpajakan.

Variabel Kepatuhan Wajib Pajak dalam penelitian ini diukur dengan instrumen yang terdiri atas 6 (enam) pertanyaan. Skala yang digunakan adalah skala likert 5 poin, yaitu sangat tidak setuju, ragu-ragu, setuju dan sangat setuju.

HASIL UJI PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Tabel 2
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PPS	37	14	30	23.16	3.571
Sanksi	37	15	30	20.65	3.698
Kepatuhan	37	12	30	24.78	4.360
Valid N (listwise)	37				

Berdasarkan tabel diatas, program pengungkapan sukarela dari 37 responden menunjukkan skor minimum 14, nilai maximum 30, dengan mean 23,16, dan standar deviasi 3.751. Sanksi pajak menunjukkan nilai minimum 15, nilai maximum 30, mean 20,65, dan standar deviasi 3.698. Kepatuhan Wajib Pajak menunjukkan nilai minimum 12, nilai maximum 30, mean 24,78, dan standar deviasi sebesar 4.360. pada saat yang sama, nilai standar deviasi 37 lebih besar dari rata-rata ketiga variabel, menunjukkan bahwa datanya bervariasi.

Uji Validasi

Uji validitas dilakukan untuk memeriksa validitas pernyataan pada kuesioner, apakah pernyataan tersebut mampu menyampaikan apa yang diukur oleh kuesioner. Metode yang digunakan untuk menguji validitas adalah metode *Bivariate Pearson*, dengan mengaitkan setiap item pernyataan dengan skor keseluruhan kuesioner. Item pernyataan valid jika $r \text{ hitung} > r \text{ tabel}$.

1. Variabel X1

Tabel 3
Correlations

		X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	PPS
X1.1	Pearson Correlation	1	.999**	.999**	.999**	.999**	.999**	.810**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	38	38	38	38	38	38	37
X1.2	Pearson Correlation	.999**	1	.999**	1.000**	.999**	.999**	.817**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000	.000	.000
	N	38	38	38	38	38	38	37
X1.3	Pearson Correlation	.999**	.999**	1	.999**	.999**	.999**	.529**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000	.001
	N	38	38	38	38	38	38	37
X1.4	Pearson Correlation	.999**	1.000**	.999**	1	.999**	.999**	.740**

	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000	.000
	N	38	38	38	38	38	38	37
X1.5	Pearson Correlation	.999**	.999**	.999**	.999**	1	.999**	.674**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000		.000	.000
	N	38	38	38	38	38	38	37
X1.6	Pearson Correlation	.999**	.999**	.999**	.999**	.999**	1	.808**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000		.000
	N	38	38	38	38	38	38	37
PPS	Pearson Correlation	.810**	.817**	.529**	.740**	.674**	.808**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.001	.000	.000	.000	
	N	37	37	37	37	37	37	37

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

2. Variabel X2

Tabel 4
Correlations

		X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	Sanksi
X2.1	Pearson Correlation	1	.999**	.998**	.998**	.998**	.503**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.002
	N	38	38	38	38	38	37
X2.2	Pearson Correlation	.999**	1	.998**	.999**	.997**	.542**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000	.001
	N	38	38	38	38	38	37
X2.3	Pearson Correlation	.998**	.998**	1	.998**	.998**	.769**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000
	N	38	38	38	38	38	37

X2.4	Pearson Correlation	.998**	.999**	.998**	1	.997**	.629**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000
	N	38	38	38	38	38	37
X2.5	Pearson Correlation	.998**	.997**	.998**	.997**	1	.523**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000		.001
	N	38	38	38	38	38	37
Sank si	Pearson Correlation	.503**	.542**	.769**	.629**	.523**	1
	Sig. (2-tailed)	.002	.001	.000	.000	.001	
	N	37	37	37	37	37	37

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

3. Variabel Y

Tabel 5
Correlations

Diketahui $df = n-2$ atau $37-2 = 35$ dan nilai R tabel untuk uji 2 sisi adalah 0,3246. Dapat dilihat bahwa nilai Pearson variabel X1, X2 dan Y lebih besar dari 0,3246. pada

		Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6	Kepatuhan
Y1	Pearson Correlation	1	1.000**	.999**	.999**	1.000**	.999**	.781**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	38	38	38	38	38	38	37
Y2	Pearson Correlation	1.000**	1	.999**	.999**	1.000**	.999**	.787**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000	.000	.000
	N	38	38	38	38	38	38	37
Y3	Pearson Correlation	.999**	.999**	1	.999**	.999**	.999**	.722**

	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000	.000
	N	38	38	38	38	38	38	37
Y4	Pearson Correlation	.999**	.999**	.999**	1	1.000**	1.000**	.807**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000	.000
	N	38	38	38	38	38	38	37
Y5	Pearson Correlation	1.000**	1.000**	.999**	1.000**	1	1.000**	.881**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000		.000	.000
	N	38	38	38	38	38	38	37
Y6	Pearson Correlation	.999**	.999**	.999**	1.000**	1.000**	1	.813**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000		.000
	N	38	38	38	38	38	38	37
Kepatuhan	Pearson Correlation	.781**	.787**	.722**	.807**	.881**	.813**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	37	37	37	37	37	37	37

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

r tabel. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa setiap nilai variabel ini pernyataan valid untuk setiap pernyataan dalam kuesioner.

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas merupakan ukuran konsistensi alat ukur kuesioner. Variabel dikatakan reliabel jika jawaban responden konsisten. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan metode cronbach's alpha. Suatu variabel dikatakan reliabel jika nilai cronbach's alpha > 0,6.

1. Variabel X1

Tabel 6
Item total statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
X1.1	42.57	42.086	.764	.742
X1.2	42.41	42.359	.774	.743
X1.3	42.22	45.341	.436	.775
X1.4	42.54	42.700	.678	.750
X1.5	42.41	45.248	.621	.766
X1.6	42.65	41.290	.755	.737
PPS	23.16	12.751	1.000	.823

2. Variabel X2

Tabel 7 Item Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
X2.1	34.35	44.234	.570	.727
X2.2	34.51	41.479	.711	.699
X2.3	34.51	42.479	.637	.712
X2.4	34.65	42.123	.666	.707
X2.5	34.84	49.751	.255	.774
Sanksi	17.41	13.803	.949	.708

3. Variabel Y

**Tabel 8
Item Total Statistics**

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Y1	45.16	63.917	.732	.765
Y2	45.30	64.104	.741	.765
Y3	45.65	63.234	.651	.766
Y4	45.54	65.422	.772	.770
Y5	45.54	63.922	.857	.761
Y6	45.43	64.641	.775	.766
Kepatuhan	24.78	19.008	1.000	.879

Keputusan pengujian reliabilitas, yaitu :

- Alpha Cronbach < 0,60 = reabilitas buruk
- Alpha Cronbach 0,60 - 0,79 = reabilitas diterima
- Alpha Cronbach 0,8 atau >0,8 = reabilitas baik

Dapat dilihat bahwa hasil uji alpha cronbach di atas untuk variabel X1, X2 dan Y reliabel. Karena nilainya diatas 0,600 maka dapat disimpulkan bahwa alat ukur pada kuesioner reliabel.

Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R Square)

Uji koefisien determinasi digunakan untuk mengukur sejauh mana variabel terikat dipengaruhi oleh variabel bebas, semakin mendekati 1 maka semakin besar kontribusi variabel bebas terhadap variabel terikat.

**Tabel 9
Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.406 ^a	.165	.116	4.099

a. Predictors: (Constant), Sanksi, PPS

Dari hasil pengujian SPSS pada tabel di atas diperoleh nilai adjusted R-square sebesar 0,116 yaitu 11,6% jika dipresentasikan. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa variabel PPS dan sanksi pajak memiliki pengaruh sebesar 11,6% terhadap kepatuhan

wajib pajak. Sisanya 88,4% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Uji F

Uji F adalah untuk menguji pengaruh semua variabel dependen terhadap variabel independen. Uji F dilakukan dengan melihat nilai signifikansi F pada output hasil regresi pada taraf signifikansi 0,05 (5%). Jika nilai probabilitas lebih besar dari taraf signifikansi, berarti model regresi tidak *fit*.

Tabel 10
Annova

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	113.044	2	56.522	3.364	.046 ^b
Residual	571.226	34	16.801		
Total	684.270	36			

a. Dependent Variable: Kepatuhan

b. Predictors: (Constant), Sanksi, PPS

Berdasarkan output pada tabel, variabel PPS dan Sanksi berpengaruh positif terhadap variabel Kepatuhan, yaitu $F_{hitung} > F_{tabel}$ adalah $3.364 > 3.28$ dan nilai signifikansi $0.046 < 0.05$ yang berarti nilai regresi *fit*.

Uji Regresi Linier Sederhana

Uji regresi linier sederhana digunakan untuk mengetahui apakah hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat adalah positif atau negatif.

Tabel 11
Annova

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	113.044	2	56.522	3.364	.046 ^b
Residual	571.226	34	16.801		
Total	684.270	36			

a. Dependent Variable: Kepatuhan

b. Predictors: (Constant), Sanksi, PPS

Berdasarkan *output* pada tabel, $F_{hitung} = 3.364$ dan tingkat signifikansi $0.046 < 0.05$, maka regresi dapat digunakan untuk memprediksi variabel Kepatuhan wajib pajak.

Uji Koefisien Korelasi

Uji koefisien korelasi merupakan bentuk analisis statistik yang digunakan untuk menganalisis data sampel dan hasilnya digunakan untuk mengetahui seberapa kuat hubungan antara PPS dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Tabel 12
Correlations

		PPS	Sanksi	Kepatuhan
PPS	Pearson Correlation	1	.341*	.381*
	Sig. (2-tailed)		.039	.020
	N	37	37	37
Sanksi	Pearson Correlation	.341*	1	.264
	Sig. (2-tailed)	.039		.115
	N	37	37	37
Kepatuhan	Pearson Correlation	.381*	.264	1
	Sig. (2-tailed)	.020	.115	
	N	37	37	37

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel di atas, nilai signifikansi PPS (X1) dan Kepatuhan Wajib Pajak (Y) adalah $0,020 < 0,05$. Maka H1 diterima artinya terdapat hubungan yang signifikan antara variabel PPS dengan Kepatuhan Wajib Pajak. Hubungan antara Sanksi Pajak (X2) dengan Kepatuhan Wajib Pajak (Y) memiliki nilai signifikan sebesar $0,115 > 0,005$. Maka H2 ditolak artinya tidak ada korelasi yang signifikan antara variabel Sanksi Pajak(X2) dengan kepatuhan Wajib Pajak (Y).

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini bertujuan untuk memahami dampak program pengungkapan sukarela terhadap kepatuhan wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Responden dalam penelitian berjumlah 37 wajib pajak selama periode 3 tahun (2020-2022).

Berdasarkan hasil penelitian program pengungkapan sukarela dan dampak sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, penulis menyimpulkan bahwa H1 diterima yaitu program pengungkapan sukarela (X1) berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Y). Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak akan lebih patuh dengan pemerintah memberikan kesempatan kepada wajib pajak melalui program pengungkapan sukarela tersebut. H2 ditolak yaitu sanksi pajak (X2) tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Y). Hal ini menunjukkan bahwa sanksi pajak yang lebih sering atau lebih besar belum tentu menghasilkan kepatuhan wajib pajak.

Penyebaran kuesioner memakan waktu lama karena dilakukan dalam wilayah yang luas dan tidak semua responden terlibat langsung dalam program pengungkapan sukarela, sehingga tidak mencerminkan jawaban yang tepat untuk penelitian ini. Berdasarkan hasil keseluruhan penelitian dan kesimpulan yang ditarik, beberapa saran dapat dibuat untuk pihak yang berkepentingan dari penelitian ini. Disarankan kepada petugas pajak untuk mengadakan sosialisasi secara rutin kepada wajib pajak untuk meningkatkan kesadaran kepatuhan wajib pajak. Bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian serupa disarankan untuk menambahkan variabel lain yang diduga kuat dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak seperti sosialisasi perpajakan sebagai proses pembelajaran bagi wajib pajak serta memilih lebih banyak responden khususnya responden yang terlibat langsung dalam program tersebut.

DAIFTAIR PUSTAIKAI

- Alrifin, S. B. (2008). *Jurnall Riset Alkuntalnsi daln Bisnis. Jurnall Riset Alkuntalnsi Daln Bisnis*, 8(September), 22–47.
- Dr. Vlaldimir, V. F. (1967). 済無 No Title No Title No Title. *Galstronomíal Ecualtorialnal y Turismo Locall.*, 1(69), 5–24.
- Dwialtmono, S. (2018). *KUAILITAIS PELAIYAINAIN FISKUS TERHAIDAIP KEPAITUHAIN WALJIB PAJAIK ORAING PRIBALDI (Studi Empiris paldal Wilalyalh Kalntor Pelalyalnaln Paljalk Praltalmal Slemaln) SKRIPSI Oleh : Nalmal : Salktiwaln Dwialtmono FAIKULTAIS EKONOMI UNIVERSITAIS ISLAIM INDONESIAI YOGYAIAKAITAL.*
- Edy, Yalnualr Aldi Putral, D. R. (2017). *Kepaltuhaln Pelalporaln Paljalk Penghalssalilaln Talhunaln Oralng Pribaldi Paldal Kalntor Pelalyalnaln Paljalk Praltalmal Penjalringaln Talhun 2015-2016. Jurnall Ilmialh Untuk Mewujudkahn Malsyalralkalt Maldalni*, 4(1), 1689–1699.
- Groot, K. de. (2018). No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における 健康関連指標に関する共分散構造分析 Title. *World Development*, 1(1), 1–15. <http://www.falo.org/3/I8739EN/i8739en.pdf%0Alhttp://dx.doi.org/10.1016/j.alldol escence.2017.01.003%0Alhttp://dx.doi.org/10.1016/j.chilyouth.2011.10.007%0 Alhttps://www.talndfonline.com/doi/full/10.1080/23288604.2016.1224023%0Alh ttp://pjax.salgepub.com/lookup/doi/10>
- Iii, B. Al. B., & Penelitaln, M. (2016). *No Title*. 27–37.
- Indonesial, R. (2021). *Undalng-Undalng Republik Indonesia Nomor 7 Talhun 2021 Tentanng Halrmonisalsi Peralturaln Perpaljalkaln*. 1–224.
- Iralwaln, F., & Ralrals, P. (2021). *Progralm Pengungkalpaln Sukalrelal Dallalm Ralngkal Meningkalkaln Kepaltuhaln Paljalk Di Malsal Palndemi Covid-19. Pengmalsku*, 1(2), 86–93. <https://doi.org/10.54957/pengmalsku.v1i2.107>
- Kemhaln. (2018). *Modul Seleksi Callon Pesertal Diklaltipim Tk. III daln Tk. IV Kemhaln TAl. 2018 1. Kementerianaln Pertalhalnaln Republik Indonesia*, 1–113.
- Malrldi, L. (2019). *Alnallisis Efektifitaln Penerimalaln Paljalk Penghalsilaln (Pph) Sebelum Daln Sesudalh Talx Almnesty Paldal Kpp Praltalmal Sukomalnunggall Suralbalyal. Jurnall Mitral Malnaljemen*, 3(10), 991–1005. <https://doi.org/10.52160/ejmm.v3i10.288>
- Malroni. (2015). *Pengalntalr Hukum Pidalnal Aldministralsi*. 1–58.
- Malrtini, R., Sriwijalyal, P. N., Sueb, M., Paldjaljalraln, U., Hidalyalt, N., Indonesia, U. P., Fualdalh, L., Sriwijalyal, U., Widalrsono, Al., Indonesia, U. P., Taldulalko, U., Winalrno, W. W., Alkuntalnsi, J., Negeri, P., Alkuntalnsi, J., & Negeri, P. (n.d.). *Jurnall Riset Teralpaln Alkuntalnsi*.
- Mineri, M. F., & Palralmithal, M. (2021). *PENGAIRUH PAJAIK, TUNNELING INCENTIVE, MEKAINISME BONUS DAIN PROFITAIBILITAIS TERHAIDAIP TRAINSFER PRICING. Jurnall Alnallisal Alkuntalnsi Daln Perpaljalkaln*, 5(1). <https://doi.org/10.25139/jalalp.v5i1.3638>.
- Nihalyalh, Al. Z. (2019). *Pengolalhaln Daltal Penelitaln Menggunalkaln Softwalre SPSS 23.0. UIN Wallisongo Semalralng*, 1–37.
- Paltel. (2019). 済無 No Title No Title No Title. 9–25.

- Pratiwi, P. Al. E., & Supalismi, N. L. (2016). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Dalam Salnsi Perpaljalkaln Paldal Kepaltuhaln Waljib Paljalk. *E-Jurnall Alkuntalnsi*, 15(1).
- Progralm, V. D. (2021). Progralm Pengungkulpaln Sukalrelal (PPS) Voluntary Disclosure Progralm (VDP).
- Pujiwidodo, D. (2016). Persepsi Salnsi Perpaljalkaln Terhaldalp Kepaltuhaln Waljib Paljalk Oralng Pribaldi. *Jurnall Online Insaln Alkuntaln*, 1(1), 92–116.
- Putral, Al. H. P. K., Nalsir, M., & Bualnal, Al. P. (2018). Mengungkulp Keberhalsilaln Talx Almnesty : Studi Kalsus paldal KPP Paljalk Praltalnal Malkalssaln Utralal. *Jurnall Alkuntalnsi Daln Paljalk*, 19(1), 60. <https://doi.org/10.29040/jalp.v19i1.207>
- Putri, F. R. (2020). Kebijakan Pemerintah Dallalm Pengenalaln Paljalk Penghalsilaln Pelalku Usalhal Alsing Galme Online. *HUKUM BISNIS Universitals Nalrotalnal Suralbalyal*, 4, Nomor 1(April), 254–270.
- Putri, M. K., & Sudjimaln, P. E. (2022). EKONOMIS | Jurnall Ekonomi daln Bisnis Vol. 15 No. 1b, Alpril 2022. *Falktor-Falktor Yalng Mempengalruhi Kepaltuhaln Waljib Paljalk Terhaldalp Membalyalr Pbb-P2 Paldal Keluralhaln Palsir Impun Kecalmaltaln Malndallaljaliti Kotal Balndung Talhun 2021*, 15(1), 50–68.
- Salfri. (2020). Efektifitals Progralm Talx Almnesty Jilid Ii Daln Falktor Keberhalsilaln Daln Permalsallalhaln: Pelaljalraln Dalri Talx Almnesty Jilid I. *Jurnall Mitral Malnaljemen, EFEKTIFITAIS PROGRAIM TAIX AIMNESTY JILID II DAIN FAKTOR KEBERHAIILALIN DAIN PERMAISAILAHAIN: PELALJALRAIN DAIRI TAIX AIMNESTY JILID I*, 11–22. <https://journall.universitassuryaldalrmal.alc.id/index.php/jmm/article/view/743/726>
- Sialmenal, E., Salbijono, H., & Walrongaln, J. D. . (2017). Pengaruh Salnsi Perpaljalkaln Daln Kesaldalraln Waljib Paljalk Terhaldalp Kepaltuhaln Waljib Paljalk Oralng Pribaldi Di Malnaldo. *Going Concern : Jurnall Riset Alkuntalnsi*, 12(2), 917–927. <https://doi.org/10.32400/gc.12.2.18367.2017>
- Siswalnti, T. (2019). Mengukur Pengaruh Kesaldalraln daln Peneralpaln E-Filling Terhaldalp Kepaltuhaln Waljib Paljalk Penghalsilaln Kalryalwaln Lepals. *Jurnall Bisnis Daln Alkuntalnsi Unsuryal*, 4(2), 80.
- Sulistiyorini, D. (2019). Pengaruh Kesaldalraln Waljib Paljalk, Pemalhalnaln Waljib Paljalk daln Kuallitals Pelalyalnaln Paljalk Terhaldalp Kepaltuhaln Waljib Paljalk (Study Empiris di KPP Praltalnal Cikalralng Selaltaln). *Alccounthink : Journall of Alccounting alnd Finalnce*, 4(2). <https://doi.org/10.35706/alcc.v4i2.2202>
- Suliyalwalnti, E. (2018). *Kuesioner Mengenal Talx Almnesty*. 1–6. <https://dspalce.uui.alc.id/bitstream/halndle/123456789/7222/07.1lalmpiraln1.pdf?sequence=11&isAlllowed=y>
- Suprialtiningsih, S., & Jalmil, F. S. (2021). Pengaruh Kebijakan E-Filing, Salnsi Perpaljalkaln daln Kesaldalraln Waljib Paljalk Terhaldalp Kepaltuhaln Waljib Paljalk Oralng Pribaldi. *Jurnall Ilmialh Alkuntalnsi Kesaltualn*, 9(1), 191–200. <https://doi.org/10.37641/jialkes.v9i1.560>
- Thohalri, Al. Al. (2011). Epistemologi Paljalk, Prespektif Hukum Taltal Negalral. *Jurnall Legislalsi Indonesial*, 8(1), 1–10.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. (2007). Undang - undang Nomor 28 Tahun 2007. In Ятыатат.

Utalral, U. S. (n.d.). Lalmpiraln Kuesioner Penelitaln Kuesioner Alnallisis.

PPS Skemal I & II_Combine.pdf. (n.d.).

PIK_Infogralfis PPS.pdf. (n.d.).